

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dibahas terkait dengan rumusan permasalahan yang ada, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap ketentuan suap dan gratifikasi di Indonesia sejauh ini masih relatif rendah, walaupun Indonesia telah memiliki perangkat penegakan anti suap selama ini. Namun implementasi ketentuan ini masih akan menghadapi beberapa hambatan baik dari sisi peraturan dan penegakan hukum nya terhadap tindak pidana korupsi. Apabila dilihat dari sudut substansi yang masih terdapat celah.
2. Bentuk upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi korupsi dalam penerimaan calon siswa bintanga polri ialah dengan merekrutmen personil polri untuk panitia seleksi penerimaan calon siswa bintanga polri saat ini yang dilaksanakan oleh masing-masing polda. Upaya yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah dengan cara Rekrument atau seleksi dalam pemilihan ketua panitia dalam penerimaan calon siswa bintanga polri, mekanisme penghukuman yang jelas dan tegas, diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan upaya selanjutnya ialah penerapan teknologi dalam penggunaan teknologi suatu upaya untuk meminimalisasi subyektifitas yang biasa dilakukan oleh manusia dalam suatu pengambilan keputusan. Dapat membantu untuk melakukan proses *track recording* terhadap setiap kegiatan serta keputusan-keputusan yang akan diambil.

## B. Saran

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini penulis memberikan masukan berupa saran penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi Lembaga Pemerintah, Instansi Pemerintah, ataupun peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni:

1. Perumusan kebijakan formulasi sanksi pidana mati ke depannya dalam bentuk undang-undang, seharusnya melibatkan aspek-aspek tersebut sebagai rujukan perumusan, seperti:
  - a) Budaya feodal dan paternalis yang menjadi kultur bangsa Indonesia menciptakan pengawasan yang lemah, sehingga fungsi *auditing* dan *controlling* yang seharusnya menjelma dalam setiap instansi birokrasi kurang menunjukkan peranan optimal;
  - b) Korupsi sudah menjadi budaya, seiring dengan merebaknya dekadensi moral bangsa Indonesia. Suap, upeti serta pungli secara normatif sudah menjadi “makanan khas” setiap hari bangsa Indonesia, sehingga secara sosiologis sangat membantu skala korupsi di negeri ini;
  - c) Lemahnya penegakan hukum atau yang sering disebut sebagai belum adanya supremasi hukum di negeri ini bisa dikatakan sebagai salah satu kambing hitam merebaknya korupsi. Aparat penegak hukum yang seharusnya mampu berperan sebagai “pembersih” kotoran korupsi, bahkan dalam kesempatan justru malah ikut-ikutan bermain dalam kubangan kotoran tersebut. Hal tersebut lebih diperburuk dengan lemahnya *goodwill* eksekutif dan legislatif dalam membentuk suatu pemerintah yang bersih dari korupsi.
2. Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih hati-hati dalam menentukan siapa yang akan menjadi ketua panitia seleksi penerimaan calon siswa bintangara Polri dan meningkatkan keamanan kerahasiaan hasil semua seleksi para calon siswa dengan baik dan benar. Mengingat maraknya tindak pidana korupsi suap-menyuap yang terjadi pada anggota Polri.